

AGRESI MILITER I

Agresi militer Belanda I, dinamai dengan operasi produk, yang merupakan operasi militer yang dilakukan Belanda di daerah Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dari tanggal 21 juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Belanda menyebut agresi militer ini sebagai aksi polisionil, dan menyatakan tindakan yang dilakukan oleh Belanda sebagai urusan dalam negeri Belanda untuk mengembalikan ketertiban umum sehingga Belanda mengabaikan seruan masyarakat Internasional untuk mentaati isi perjanjian Linggarjati dan menghentikan pertikaian dengan Republik Indonesia. Beberapa daerah Pulau Jawa yang diserang oleh Belanda adalah Daerah Jawa Barat (Bogor, Bandung, Tangerang, Banten, Cirebon, Garut, Cicalengka, Sukabumi, Serang, Pangalengan), Jawa Tengah (Tegal, Pekalongan, Semarang, Purwokerto, Cilacap, Gombong), dan Jakarta.

Daerah yang digempur oleh Belanda di Sumatra antara lain adalah Palembang, Jambi, Padang, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Medan. Agresi ini dilancarkan setelah Gubernur Van Mook mengeluarkan ultimatum agar pihak Indonesia menarik mundur pasukannya sejauh 10 kilometer dari garis demarkasi yang secara terang-terangan ditolak oleh pihak Indonesia. Van Mook semakin murka dan pada 20 Juli 1947 menyatakan lewat siaran radio bahwa Belanda tidak terikat lagi pada hasil Perundingan Linggarjati. Kurang dari 24 jam setelah itu, Agresi Militer Belanda I pun dimulai (Nasution, 1991: 439). Serangan Belanda yang dilakukan secara cepat dan mendadak, dengan kekuatan militer yang besar disertai perlengkapan militer yang modern sangat mengejutkan pihak Indonesia. Sebagai akibatnya Belanda dengan mudah menduduki banyak wilayah Jawa dan Sumatra. Lalu di Jakarta banyak diplomat Indonesia yang ditangkap oleh Belanda.

Agresi ini menuai kecaman dari banyak negara termasuk Inggris dan Amerika Serikat yang merasa kecewa. Belanda mati-matian membela tindakan mereka yang disebut Aksi Polisionil. Atas tekanan dunia Internasional, Belanda akhirnya meresmikan resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB untuk diberlakukannya gencatan senjata. Lalu atas prakarsa dari PBB, dibentuklah suatu Komite Jasa Baik yang terdiri atas 3 Negara, yang dikenal sebagai Komite Tiga Negara (KTN) yang diwakili oleh Amerika Serikat, Belgia, dan Australia, untuk memantau penyelesaian sengketa antara Belanda dan Indonesia secara damai. Tanggal 17 Januari 1948 atas sponsor KTN, Pemerintah Indonesia dan Belanda berhasil menandatangani sebuah Perjanjian Renville, yang dilakukan di geladak kapal perang Renville milik Amerika Serikat yang sedang berlabuh di Tanjung Priok. Perjanjian Renville ini untuk memperkuat kewajiban saat gencatan senjata antara kedua belah pihak.